



S A L I N A N  
/ B. 6 - 12 - 1977

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 13 TAHUN 1977  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan Daerah dan agar terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam hal pengembangan fasilitas-fasilitas dan peningkatan penyelenggaraan pertunjukan-pertunjukan gratis/murah, maka dipandang perlu untuk meninjau Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 tahun 1974 yang mengatur tentang tarip-tarip retribusi di taman hiburan Pantai Kenjeran dan menetapkan kembali dalam Peraturan Daerah baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;  
3. Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang tarip-tarip retribusi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Taman Hiburan Pantai Kenjeran, ialah taman hiburan yang terletak dipantai Kenjeran.

yang penyelenggaraan atau pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- d. Tempat parkir, ialah tempat parkir kendaraan dalam Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- e. Perahu tambangan, ialah perahu tambangan yang dipergunakan untuk kepentingan rekreasi di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menguasai dan menyelenggarakan Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- (2) Untuk pembiayaan guna penyelenggaraan Taman Hiburan Pantai Kenjeran dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pengunjung dikenakan retribusi.

## Pasal 3

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi untuk masuk Taman Hiburan Pantai Kenjeran setiap orang ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. anak-anak, sebesar Rp.25,— (dua puluh lima rupiah);
  - 2. orang dewasa, sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah);
  - 3. rombongan, dengan jumlah sedikit-dikitnya sepuluh orang mendapat potongan sebesar 25% dari harga tanda masuk;
  - 4. untuk malam hari rata-rata sebesar Rp.100,— (seratus rupiah).
- b. Retribusi untuk tempat parkir setiap satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. mobil pada waktu siang/malam hari, sebesar Rp.50,— (lima puluh rupiah);
  - 2. sepeda motor pada waktu siang/malam hari, sebesar Rp.25,— (dua puluh lima rupiah);
  - 3. sepeda pada waktu siang/malam hari, sebesar Rp.15,— (limabelas rupiah);
- c. Retribusi untuk perahu tambangan, setiap rit ditetapkan sebesar Rp.100,— (seratus rupiah);
- d. Retribusi untuk stand jualan, tiap meter persegi setiap hari sebesar Rp.10,— (sepuluh rupiah).

## Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 15 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surabaya, 23 Juni 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

Ketua,  
ttd.

( EDDY SOETRISNO )

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

ttd.

( SOEPARNO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1977 No. HK.II/255/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

( TRIMARJONO, SH )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri B pada tanggal 6 Desember 1977 Nomot 7/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

( DRS. SOEDJATMONO )

NIP. 010015744

Salinan sesuai bunyi aslinya  
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kepala Bagian Hukum  
ttd.

( TEGOEH SOEJONO, SH )

NIP. 510026744